



**KOTAMADYA BANDUNG**

**SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA KOTAMADYA  
BANDUNG;**

Tanggal : 15 Agustus 1973.  
Nomor : 16355/73.  
Perihal : Mengakhiri penugasan belajar ke Luar  
Negeri  
Lampiran : - . -

**WALIKOTA KOTAMADYA BANDUNG;**

- Membaca kembali : a. Surat-keputusannya tanggal 19 September 1972 No. 15183/72 perihal penugasan belajar ke Luar Negeri atas nama Sdr. SOLAHUDIN SHOBARI, Pengatur muda-tata-usaha gol. II/a pada Dinas Pekerjaan Umum Kotamadya Bandung;
- b. Surat-keputusannya tanggal 6 Juli 1973 No. 13717/73 perihal penempatan sementara pratikant pada Sekretariat Badan Partnership Bandung-Braunschweig selama satu bulan setelah tiba kembali dari penugasan ke Luar Negeri;
- Menimbang : 1. bahwa yang bersangkutan pada akhir bulan Juni 1973 telah tiba kembali di Bandung dan dipetmpatkan selama 1 bulan di Sekretariat Badan Partnership Bandung-Braunschweig tersebut;
2. bahwa penugasan sementara di Sekretariat Badan Partnership Bandung-Braunschweig tersebut diatas berakhir pada tanggal 31 Juli 1973, sehingga penempatan kembali yang bersangkutan ketempat berkerja semula atau ketempat lain yang sesuai dengan pengetahuan/pengalaman yang telah diperolehnya, perlu diatur kembali;
- Mengingat : 1. Undang2 No. 18 tahun 1965 yo. No. 6 tahun 1969;
2. Undang2 No. 18 tahun 1961 tentang Ketentuan2 Pokok Kepegawaian;
3. Instruksi Kabinet No. 11/U/IN/2/1967 tanggal 16 Pebruari 1967 perihal pendaya-gunaan Pegawai Negeri;
4. Surat-keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotapraja Bandung tanggal 28 Nopember 1960 No. 19530/60 perihal tugas belajar dengan pembebasan dari tugas pekerjaan sehari-hari;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : I. a. Terhitung akhir bulan Juni 1973 mengakhiri penugasan belajar ke Luar Negeri kepada Sdr. SOLAHUDIN SHOBARI, Pengatur-muda-tata-usaha gol. II/a.
- b. Terhitung mulai tanggal 31 Juli 1973 mengakhiri penugasan terkaksud pada considerans 1.

- II. Memerintahkan kepada pegawai tersebut untuk kembali melaksanakan tugas di Dinas Pekerjaan Umum mulai tanggal 1 Agustus 1973;
- III. a. Mengakhiri pemberian uang bantuan 50 % dari gaji bersih terhitung akhir Juni 1973;  
b. Membayarkan kembali gaji dan lain sebagainya terhitung mulai 1 Juli 1973.
- IV. Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal penetapannya, dengan ketentuan akan diubah kembali bila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Dirjen Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah (Dep. Luar Negeri) di Jakarta.
3. Departemen Luar Negeri di Jakarta.
4. Sekr. Kabinet R.I. di Jakarta.
5. Gubernur Propinsi Jawa Barat di Bandung.
6. Deputy Walikota Khusus Bidang Pembangunan Phisik Kotamadya Bandung.
7. Para Assisten Bidang/Bagian pada Sekretariat Daerah Kotamadya Bandung;
8. Para Kepala Dinas/Kantor/Sub Direktorat/Inspektorat Pengawasan/Bagian/  
Sub Inspektorat Pengawasan Kotamadya Bandung;
9. Para Patih Kepala Pemerintahan Wilayah dan Camat Kotamadya Bandung;
10. Bagian Pendidikan dan Latihan Kotamadya Bandung.

PETIKAN disampaikan kepada yang berkepentingan, supaya menjadi maklum dan untuk seperlunya.

Untuk salinan resmi :  
Sekretaris Daerah Kotamadya Bandung,



(ATENG SYAFRUDIN S.H.)

Walikota Kotamadya Bandung

ttd.

(R. ONTJE DJUNDJUNAN)